

SKRIPSI



HUBUNGAN PENAYANGAN BERITA KRIMINALITAS  
MEDIA TELEVISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN  
DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

ADHE FITRAH  
B11102 732

8-6-09  
Adhe  
Fitrah  
17

SKR-H-09  
FIT  
h

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

HALAMAN JUDUL

**HUBUNGAN PENAYANGAN BERITA KRIMINALITAS  
MEDIA TELEVISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN  
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

**ADHE FITRAH**

**B 111 02 732**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### HUBUNGAN PENAYANGAN BERITA KRIMINALITAS MEDIA TELEVISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**ADHE FITRAH**  
NIM B111 02 732


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Kamis, 14 Mei 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


  
**Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.**  
Nip. 131 876 807

Sekretaris,

  
**Rastiawaty, S.H.,M.H.**  
Nip. 132 300 774

A.n. Dekan  
Rembantu Dekan I,



  
**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
Nip. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Adhe Fitrah  
N I M : B111 02 732-1  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Hubungan Penayangan Berita Kriminalitas Media  
Televisi Terhadap Tingkat Kejahatan di Kota  
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Mei 2009

Pembimbing I



(Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.)  
NIP. 131 876 807

Pembimbing II



(Rastiawaty, S.H., M.H.)  
NIP. 132 300 774

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Adhe Fitrah  
Nomor Induk : B 111 02 732-1  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Hubungan Penayangan Berita Kriminalitas Media Televisi Terhadap Tingkat Kejahatan di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009

A.n. Dekan  
Rambantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

Nip. 131 876 817

## ABSTRAK

Adhe Fitrah, B11102732-1, *Hubungan Penayangan Berita Kriminalitas Media Televisi Terhadap Tingkat Kejahatan Di Kota Makassar* di bawah bimbingan Musakkir selaku Pembimbing I dan Rastiawaty selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar, dan peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai hal-hal apa yang diakibatkan sebagai dampak penayangan berita kriminalitas di televisi bagi masyarakat dan upaya dalam menanggulangi timbulnya kejahatan sebagai akibat dari penayangan berita kriminalitas di televisi di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar adalah timbulnya sifat mencontoh, meniru, atau bahkan mempraktekkan perilaku kriminal tersebut, pada waktu dan kesempatan yang berbeda dengan modus operandi yang hampir sama dengan yang ada di televisi. maka peran keluarga sangat dibutuhkan dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi adalah dengan mengajak mereka berdialog tentang apa yang mereka tonton di televisi, mendengar pendapat anak berarti kita bisa menghindarkan mereka dari kecanduan televisi dan tidak serta-merta menempatkan televisi sebagai kambing hitam atas perubahan sikap dan perilaku terhadap anak-anak tidak bisa melarang anak-anak menonton televisi sebab terbukti tidak selamanya larangan itu efektif karena itu kita dianjurkan bijaksana menghadapi perilaku anak-anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah Swt, raja semesta alam yang atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Salam dan Shalawat tak lupa ke Rasulullah Muhammad SAW yang berkat tuntunan beliau kita mendapat risalah rahmatan lil'amin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis, oleh karena selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan karya penulisan dalam bentuk yang sangat sederhana ini.

Penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi bagian dari karya skripsi ini, maka penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan karya skripsi ini. Penulis menyadari selama studi hingga penulisan skripsi ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari kedua orang tua penulis. Maka dengan ini, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Adnin Alimuddin,S.Sos yang senantiasa membimbing dan menanamkan arti hidup kepada anak-anaknya, dan Ibunda tercinta Hj. Marhana Latief, yang selalu berdoa demi keselamatan anak-anaknya, serta kedua saudara yang turut memotivasi saya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing I dan Ibu Rastiawaty, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing II atas arahan dan bimbingannya selama penulisan karya skripsi ini;
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unhas, Bapak Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unhas, dan Ibu Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas;
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Unhas;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak;
5. Bapak Pimpinan Kapolwiltabes Kota Makassar beserta seluruh Jajarannya yang telah banyak membantu, serta Bapak Pimpinan beserta Staff Fajar TV, dan Bapak Pimpinan dan Staff KPID (Sul-sel) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam proses pengambilan data penelitian;
6. Lutfi Wisudawanyah, S.H, Fitrah M, Andi Unru, Angk.02 FH-UH, terima kasih atas dorongan semangat, bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Serta segenap sahabat dan saudara, rekan, kawan yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.

Makassar, April 2009

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Judul .....	I
Lembaran Pengesahan.....	ii
Lembaran Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembaran Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Daftar Isi .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan.....	8
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	11
1. Faktor Intern.....	12
2. Faktor Ekstern.....	16
C. Pengertian Penyiaran.....	20
D. Pengertian Sosiologi Hukum.....	26
E. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum.....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	41

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di kota makassar.....	43
1. Pengaruh positif yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas.....	44
2. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas.....	49
B. Peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi.....	59

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara merdeka yang terlepas dari segala bentuk penindasan, pembelengguan dan penjajahan. Kemerdekaan yang dicapai tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan juga kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dalam mengeluarkan pikiran, mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi.

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Namun sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum. dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Diakui dan dilindunginya hak-hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi oleh Undang-undang, berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan bagi kemerdekaan dalam dunia informasi, merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran. Hal ini berarti bahwa kebebasan melandasi pelaksanaan kegiatan penyiaran. Dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang sesuai dengan cita-cita proklamasi, Pancasila, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan berlandaskan Pasal 28 UUD 1945, maka sudah menjadi keharusan bahwa kegiatan penyiaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebebasan yang tertuang dalam UUD 1945. Namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi, dimana pada masa pemerintahan Orde Baru dunia penyiaran dan pers Indonesia tidak mendapat kebebasan seperti yang diamanatkan pada Pasal 28 UUD 1945, melainkan yang terjadi pemasangan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan untuk memberi dan mendapatkan informasi.

Terpasungnya kebebasan dalam penyelenggaraan penyiaran pada masa Orde Baru, disebabkan karena intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan penyiaran. Salah satu bukti intervensi pemerintah yang memasung kebebasan penyelenggaraan di masa Orde Baru adalah dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 111/Kep/Menpen/1990 Tentang Penyiaran Televisi di

Indonesia, dimana dalam Pasal 25 Ayat ( 2 ) menyatakan bahwa siaran warta berita dan siaran-siaran kenegaraan hanya boleh diselenggarakan oleh TVRI, selanjutnya disebutkan dalam Ayat ( 3 ), bahwa setiap stasiun penyiaran televisi swasta wajib menyiarkan siaran warta berita dan siaran-siaran kenegaraan yang diselenggarakan oleh TVRI. Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) tersebut menunjukkan diskriminasi dan pemasangan terhadap penyelenggaran penyiaran dimasa Orde Baru yang sekaligus merupakan pengingkaran terhadap semangat kebebasan yang tertuang dalam UUD. ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru mengendalikan kegiatan penyiaran.

Tidak hanya tercermin dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, yaitu Departemen Penerangan. Departemen penerangan memanfaatkan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya yakni sebagai pengatur, pengawas, penilai penyelenggaraan penyiaran. Untuk mengendalikan dan mengarahkan pers dan media penyiaran sesuai dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Penuntutan terhadap pers serta media penyiaran, pencabutan surat izin usaha, penyensoran terhadap isi berita adalah beberapa tindakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah melalui departemen penerangan.

Keputusan pemerintah ada era reformasi yang menghapuskan departemen penerangan dan memberikan kebebasan kepada pers dan stasiun penyiaran, membawa dampak yang signifikan bagi dunia



penyiaran. Dimana mulai bermunculannya stasiun-stasiun penyiaran baik melalui media radio maupun media televisi. Bermunculannya stasiun penyiaran menimbulkan persaingan yang kompetitif antar lembaga penyiaran untuk merebut perhatian pemirsa sebanyak-banyaknya. terjadinya persaingan tersebut, maka memaksa insan-insan dalam suatu lembaga penyiaran membuat format siaran yang variatif dan beragam, mulai dari informasi, pendidikan, sampai acara hiburan.

Masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk menambah informasi atau berita, untuk memperluas pengetahuan mereka. Keadaan saling pengaruh mempengaruhi baik pada media televisi maupun masyarakat pada umumnya terjadi.

Menurut hasil survey Lembaga AC Nielsen tahun 2000, "penyajian berita-berita kriminalitas menduduki rating tertinggi selain bentuk berita politik, olah raga dan sebagainya". Berita kriminalitas banyak diminati masyarakat karena bentuk penyajiannya yang berbeda dengan bentuk penyajian berita pada umumnya. Sehingga berita-berita kriminalitas di media televisi terus bermunculan seperti program acara Patroli di Indosiar, Buser di SCTV, TKP di Trans7, Sergap di RCTI, Delik di Global TV, Detektif di Fajar TV dan lain-lain.

Berbagai bentuk penyajian berita kriminalitas oleh media televisi diantaranya adalah saluran televisi yang mengulas berita kriminalitas secara wajar atau biasa-biasa saja, tetapi ada juga beberapa saluran televisi yang menyajikan berita kriminal dengan mengulas bentuk-bentuk

kejadiannya secara terperinci dan mendetail. Maksud dari penyajian berita kriminalitas tersebut sebenarnya untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa kejahatan yang disajikan dalam berita kriminalitas dapat memberikan konsekuensi yang tidak baik dan terkhusus bagi seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak kriminalitas.

Namun salah satu faktor keprihatinan yang dapat diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas adalah efek negatif yang dapat diamati oleh masyarakat yaitu, setiap anggota masyarakat berpotensi untuk meniru apa yang diberitakan oleh penayangan berita kriminalitas. Hal ini sebenarnya sangat meresahkan, yaitu media mengulas secara mendetail dari setiap kejadian-kejadian mengenai suatu tindak kejahatan dijadikan sebagai suatu pembelajaran agar mereka dapat meniru bentuk kejahatan tersebut. Masyarakat yang tidak tahu cara melakukan kejahatan menjadi tahu cara melakukan kejahatan yang serupa dengan yang ditayangkan oleh media televisi. Sehingga kekhawatiran akan seringnya bermunculan bentuk kejahatan sebagai akibat dari penayangan berita kriminalitas di televisi merupakan asumsi awal dikarenakan dalam pemberitaannya diulas mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat ditiru oleh calon pelaku kejahatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa berita kejahatan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap berita tersebut dapat berpengaruh positif dan ada juga yang menganggap berita yang ditayangkan tersebut sangat berdampak negatif.

Oleh karena itu sangat menarik untuk diketahui tentang kecenderungan apa yang paling dominan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang penduduknya sangat heterogen dan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik sehingga hampir secara keseluruhan di setiap rumah tangga memiliki televisi yang dapat secara langsung mengekspos berita-berita kriminalitas.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengetengahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi di Kota Makassar?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas pada media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar.



2. Untuk mengetahui peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas di Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi media massa khususnya media televisi sebagai penyaji berita khususnya berita kriminal.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum masyarakat dan pembangunan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian kejahatan

Kejahatan merupakan sebahagian dari manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian harus diberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya : siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain, Bonger (H. Saherodji, 1980 :11), mengemukakan, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya Bonger mengemukakan, kejahatan merupakan sebahagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.

Walaupun telah ditekankan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial namun menurut Hari Saherodji (1980 : 13) harus pula dilihat bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, dimana perbuatan

atau tingkah laku seseorang itu tidaklah sama. Dan suatu perbuatan immoral yang belum tentu dapat di hukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi aturan-aturan yang telah ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun perbaikannya sudah jelas kita lihat yaitu, adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan secara umum adalah merupakan gejala dalam masyarakat yang merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berlaku sebagai suatu perbuatan yang tidak terpuji dan meresahkan masyarakat walaupun dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Di lihat dari segi sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu gejala sosial, yang berkenan dengan individu atau masyarakat. Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, tampak banyak perbedaan, namun perbedaan tersebut adalah wajar dan dapat dimaklumi karena latar belakang pandangan yang berbeda dalam melihat suatu kejahatan.

Maraknya kasus-kasus kejahatan sebagai gejala sosial sebenarnya merupakan akibat dari makin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kekuatan ekspresif dari penyebab timbulnya kejahatan mencakup faktor psikologi perlu segera diantisipasi bersama

faktor normatif, meliputi lingkungan keluarga, agama, substansi hukumnya, dan faktor sosio kultural. Terciptanya keserasian lingkungan antara faktor-faktor tersebut akan menentukan apakah manusia selaku individu-individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tetap memenuhi kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial yang dianut oleh masyarakat.

Adanya undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu erat sekali hubungannya dengan sanksi yang diberikan, yaitu hukuman. Hukuman penting sekali mengingat apa yang dikatakan oleh T. Parsons (Hari Saherodji, 1980 : 13) tentang kejahatan, yaitu suatu aksi yang melanggar hukum dan dapat dihukum atas perbuatannya dengan hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati, dan lain-lain.

Dalam merumuskan pengertian kejahatan, T. Parsons betul-betul menekankan pada pelanggaran undang-undang sehingga setiap perbuatan yang jahat dan berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat karena putus asa dalam hidupnya.

Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh M. A. Elliot bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, mati, denda dan lain-lain (Hari Saherodji, 1980 : 14).

Dalam perkembangan masyarakat keadaan berubah dari banyaknya penggunaan tenaga manusia menjadi bertambahnya penggunaan tenaga mesin. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan.

#### **B. Teori penyebab terjadinya kejahatan**

Di dalam menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan telah banyak sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan maka akan dijumpai berbagai macam faktor, dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi disebutnya sebagai *multiple factor*.

Sebab terjadinya kejahatan ini adalah sangatlah kompleks. Kompleksitas penyebab terjadinya kejahatan inilah yang terkait dengan beberapa faktor-faktor dari berbagai dimensi kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga melahirkan suatu kejahatan oleh masyarakat.

*Sutherland* (Topo Santoso & Eva Achjani Sulfa, 2003 : 37)

mengatakan bahwa :

"Kejahatan adalah hasil faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah".

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan di bagi dalam 2 bagian yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2003 : 57-61):

#### **1. Faktor Intern**

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat di tinjau :

a. Tentang sifat-sifat umum dari Individu seperti :

##### **1. Umur**

Kejahatannya sesuai dengan perkembangan serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

##### **2. Seks**

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat dari pada fisik wanita, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum).

3. Pendidikan Individu

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.

4. Masalah Rekreasi/Hiburan Individu

Walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan kekurangan rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

5. Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual. norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab Norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah di gariskan oleh agama itu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan digariskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan dan menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan, sebab Agama merupakan salah satu sosial *control* yang utama melalui organisasinya/organisasi keagamaan, Agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Tetapi bila agama itu hanya sebagai simbol saja,

tak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tidak mengerti agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk.

Agama pun berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya. Telah digariskan oleh agama bahwa manusia dibimbing ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan digariskan, mana yang baik dan mana yang buruk, Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya.

b. Tentang Sifat-sifat khusus dari Individu.

Yang dimaksud di sini adalah keadaan kejiwaan dari individu. peninjauan ini lebih di titik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering muncul kelakuan yang menyimpang, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor-faktor intern itu, ditinjau dari sifat-sifat umum individu juga di titik beratkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena disamping faktor ekstern, faktor ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.



Bukankah unsur kesenangan, kebahagiaan atau kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku manusia. Hanya kebahagiaan atau kesenangan maupun kesengsaraan itu merupakan salah satu bagian saja dari faktor-faktor psikis selain itu sangat tergantung juga pada kondisi-kondisi individu. Tidak boleh dilupakan juga akan adanya faktor-faktor lain di luar dirinya.

Kembali pada persoalan yang menyimpang yang di timbulkan oleh unsur-unsur intern kalau dilinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini juga meliputi:

- a. Kelakuan yang menyimpang akibat mental *disease* atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa), sebab rendahnya mental dalam berperan sosial dimasyarakat dapat menimbulkan kejahatan, karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri atau terjadi sebaliknya.
- b. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena adanya rasa tentram, aman, dan penghormatan. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendaknya (konflik dalam masyarakat). Agresivitas yang dilakukan karena adanya tantangan ini akibat adanya persoalan masyarakat. Seperti telah dikatakan

perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan fisiknya dan dipengaruhi hal-hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian kepribadian itu juga sifatnya dinamis yang ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandarkan pada manusia sebagai makhluk sosial. Masalah psikologis kepribadian manusia hal ini juga berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis ini selalu ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak keadaan yang baru dimana :

- 1) Memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya.
- 2) Dimana seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru itu dengan cara yang baru pula.

Masalah krisis ini dapat menimbulkan atau menyebabkan kejahatan apabila Individu tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

## **2. Faktor Ekstern**

Faktor-faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah

yang menurut para sarjana yang menentukan perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern meliputi :

a. Waktu Kejahatan

Hal ini di maksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seorang penjahat.

b. Tempat Kejahatan

Tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas.

c. Lingkungan Keluarga

Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan bila kita lihat keluarga maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, apabila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadian (proses sosialisasi).

Selain itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga. Siapa yang melanggar tentu akan mendapat celaan dari anggota keluarga lainnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi si pelanggar.

d. Masalah Kesulitan Ekonomi

Masalah inilah sebenarnya yang sering dikemukakan para sarjana dalam mencari sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang dianggap paling penting di antara faktor-faktor lain. Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat dirasakan. Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan itu mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya. Seperti orang-orang miskin mempunyai rasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka mencari jalan untuk mengimbangi keadaan ini. Salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat. Sebaliknya orang-orang kaya dapat hidup tanpa banyak bekerja.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way life*) seseorang.

Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakat, misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.

Hal ini dapat dimengerti sebab hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup individu dalam masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk terjerumus dalam kejahatan. Tetapi dengan demikian bukanlah berarti bahwa penulis menetapkan secara mutlak kejahatan yang terjadi dimana-mana itu dari kegoncangan ekonomi sosial saja masih ada faktor-faktor lain yang mendampinginya.

e. Masalah Pengangguran dan Kejahatan

Masalah urbanisasi yang negatif adalah adanya pengangguran. Dengan banyaknya pendatang baru maka dapatlah dimengerti akan sukarnya mendapatkan pekerjaan dan dengan adanya pengangguran di dalam negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat lebih jahat karena menganggur dibandingkan sebaliknya, akhirnya mereka tidak dapat dimengerti akan sukarnya mendapat

pekerjaan dan dengan adanya pengangguran di dalam negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat lebih jahat karena menganggur dibandingkan sebaliknya, akhirnya mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Bruce Smith (H. Saherodji, 1980 : 28) bahwa :

"Kebanyakan kejahatan itu berasal atau banyak terjadi akibat urbanisasi yang tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur".

Tetapi penyesuaian diri ini tergantung pada individu yang ada walaupun menganggur ada juga yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pengangguran mempengaruhi tingkat kejahatan, sebagaimana dinyatakan oleh *Sheldon Glueck* (H. Saherodji, 1980 : 48) bahwa :

"Pengangguran, tidak adanya pekerjaan, tidak sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan mempengaruhi pula tingkah laku seseorang, bila ia bertingkah baik walaupun menganggur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan naik".

### **C. Pengertian Penyiaran**

Menurut J.B. Wahyudi (1994 : 6), pengertian penyiaran adalah:

"Kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara siaran radio dan televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan

keras, yang meliputi segi idiiil kelembagaan dan sumber daya manusia, untuk memungkinkan terselenggaranya siaran radio dan televisi”.

Sedangkan dalam undang-undang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran dinyatakan sebagai berikut:

“Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar luasan dan atau sarana transmisi darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan dengan perangkat penerima siaran”.

Apa yang dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa terdapat kesamaan persepsi antara J.B. Wahyudi (1994 : 6) dengan undang-undang penyiaran, yaitu bahwa penyiaran merupakan suatu kegiatan pembuatan dan pemancarluasan siaran, yang meliputi pengelolaan terhadap perangkat atau peralatan yang kemudian peralatan atau perangkat tersebut dikelola oleh manusia yang bekerja pada suatu tempat atau pada suatu lembaga penyiaran. Hal ini berarti bahwa penyiaran tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pengelola, lembaga penyiaran sebagai tempat beraktifitas, perangkat sebagai alat-alat yang mendukung aktifitas penyiaran, dan ke semua unsur tersebut saling mendukung guna menghasilkan penyiaran. Oleh karena siaran merupakan hasil (*output*) dari kegiatan penyiaran, maka penting untuk diketahui pengertian siaran tersebut. Menurut J. B. Wahyudi (1994 : 7), siaran adalah:

"Rangkaian mata acara dalam bentuk suara dan atau gambar yang dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu, melalui pemancaran gelombang elektro magnetik, kabel, serat optik atau media lainnya".

Siaran yang diproduksi pada umumnya terdiri dari berbagai jenis mata acara. Namun secara garis besar, siaran tersebut dapat digolongkan ke dalam dua jenis siaran yaitu (J.B. Wahyudi, 1994 : 11-15):

1. Siaran Karya Artistik

Siaran Karya Artistik adalah siaran yang diproduksi pendekatan artistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi keindahan.

Siaran karya artistik antara lain :

- a. Seni dan budaya.
- b. Hiburan ( Musik, lawak, akrobat, film, sinetron, kuis, dan lain-lain).
- c. Iklan.
- d. Penerangan Umum.
- e. Ilmu Pengetahuan Umum dan Teknologi.

2. Siaran Karya Jurnalistik

Siaran Karya Jurnalistik adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan jurnalistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi kecepatan, termasuk proses penyajian kepada khalayak masyarakat.



Siaran jurnalistik antara lain :

- a. Berita aktual.
- b. Berita non aktual.
- c. Penjelasan masalah anak, seperti :
  1. Dialog (wawancara dan diskusi panel).
  2. Monolog (pidato, pengumuman, khotbah, dan lain-lain).
  3. Siaran langsung (reportase, komentar, dan lain-lain).
  4. Laporan.

Setiap mata acara siaran tersebut diproduksi guna memberitahukan atau menyampaikan maksud, pesan dari pengelola siaran kepada khalayak masyarakat, dimana hal tersebut sesuai dengan rumusan siaran menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang merumuskan bahwa siaran adalah:

"Pesan atau rangkaian, pesan dalam bentuk suara, gambar, atau gabungan suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak bersifat interaktif, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran, yaitu perangkat media radio atau media televisi".

Setiap siaran yang akan diproduksi, melalui tiga tahap pengelolaan yakni tahap perencanaan, produksi, dan penyajian. Pengelolaan penyiaran khususnya di bidang perencanaan (*planning/programming*), disusun atas dasar bahwa siaran, khususnya siaran televisi memiliki daya penetrasi sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku seseorang maupun

kelompok. Siaran terutama siaran televisi dapat menimbulkan dampak yang negatif maupun positif dalam masyarakat.

Setelah penjelasan singkat mengenai penyiaran serta pengertian siaran, maka hal penting untuk diketahui selanjutnya yakni mengenai lembaga penyelenggara jasa penyiaran. Lembaga penyelenggara penyiaran penting untuk diketahui karena penyiaran tidak akan ada bila tidak ada suatu lembaga yang menyelenggarakan jasa penyiaran.

Secara garis besar jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program penyiaran secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran dapat digolongkan kedalam 4 jenis lembaga yakni :

#### 1. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

#### 2. Lembaga Penyiaran Privat

Lembaga penyiaran privat adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia., yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

#### 3. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

#### 4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

#### D. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum yaitu cabang ilmu hukum pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Seorang profesor sosiologi dari *Sarbonne University*, *Georges Gurvitch* (1988 : 52) memberikan definisi mengenai sosiologi hukum sebagai berikut:

"Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum ..., sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ... "

Penjelasan dari definisi sosiologi hukum di atas dapat diartikan bahwa sosiologi hukum menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan hukum dari perspektif tingkah laku manusia sebagai pelaku hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo (2000 : 326-327) mendefinisikan sosiologi hukum sebagai:

Ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dan sisinya tersebut. Di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis yaitu:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum;
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (*empiris validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum;
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum."

Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*legal institution*), yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2004 : 29-30).

Emile Durkheim dan Max Weber adalah tokoh besar sosiologi yang mana teorinya dalam sosiologi masih terus menjadi acuan hingga saat ini, namun mereka mempunyai pandangan masing-masing mengenai sosiologi hukum. Menurut Durkheim, sosiologi hukum penekanannya adalah pada hukum dalam wujudnya sebagai seperangkat moralitas sosial yang menjadi alat untuk mencapai cita-cita komunitasnya. Oleh karenanya Durkheim menempatkan hukum sebagai sesuatu yang vital dalam kehidupan sosial. Durkheim lebih menekankan pentingnya fungsi hukum terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sebaliknya Max Weber menekankan bagaimana hukum dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, yang sifatnya ideal maupun material (Achmad Ali, 1998 : 116-117).

Perkembangan sosiologi hukum didasarkan pada suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Hal itu berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Bagi seorang ahli sosiologi hukum, ia harus menaruh perhatian besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara integrasinya.

Menurut Soerjono Soekanto, mengenai istilah "sosiologi hukum", ditinjau dari sudut sejarahnya untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Ditinjau dari perkembangan terbentuknya sosiologi hukum tersebut pada dasarnya muncul dari hasil-hasil pemikiran para ahli hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut mewakili kelompok-kelompok disiplin filsafat, ilmu hukum maupun disiplin nomotetis. Oleh karena itu, sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran-pemikiran tersebut (H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2004 : 31)

#### **E. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum**

Menurut Curzon, ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga melahirkan argumentasi orang untuk

mengatakan bahwa batas-batasnya tidak dapat ditentukan (Satjipto Rahardjo, 2000 : 3).

Terdapat 3 (tiga) jenis kajian dalam ilmu hukum (Achmad Ali, 1999 : 5-6), yaitu:

1. *Begriffenwissenschaft* : ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum. termasuk di dalamnya mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Logika Hukum, dan Teori Hukum;
2. *Normwissenschaft* : ilmu tentang norma. Termasuk di dalamnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, seperti : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional, dan lain-lain.
3. *Tatsachenwissenschaftn* : ilmu tentang kenyataan. Termasuk di dalamnya Sosiologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan lain-lain.

Dapat pula dikatakan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) pendekatan ilmu hukum (Achmad Ali, 1999 : 6), yaitu:

- a. *ius constituendum* : *the law as what ought to be*, atau Filsafat Hukum;
- b. *ius constitutum* : *the law as what it is in the book(s)*. Atau Hukum Positif;

- c. *ius operatum : the law as what it is in society*. Atau Sosiologi Hukum dan kajian empiris lain.

Berangkat dari pendapat di atas, dalam mengkaji ilmu hukum secara menyeluruh tentunya tidak dapat lepas dari beberapa pandangan yang menjadi kerangka dari ilmu hukum itu. Kajian terhadap hukum dapat dapat dibedakan ke beberapa pandangan sebagaimana berikut (Achmad Ali, 1998 : 3-5):

Dalam kajian empiris, yang paling berkembang dewasa ini di antara kajian empiris lainnya adalah kajian Sosiologi Hukum. Beranjak dari kajian inilah bahkan telah muncul sub-sub kajian lain, seperti Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Pembangunan, serta Hukum dan Politik.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya merupakan fenomena hukum, tetapi menggunakan sudut pandang ilmu sosial dan teori-teori sosiologis (Achmad Ali, 1998 : 9). Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum yang lain. Semisal, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan yang lain.

Sosiologi hukum mengarahkan kajiannya kepada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum, jadi lebih mengarah kepada kenyataan kemasyarakatan. Menurut Bruggink ( H.R. Otje Salman S & Anton F. Susanto, 2004 : 61), objek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat, dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah



hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Oleh karenanya kita dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan kemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah (1982 : 14) agar kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat dapat senantiasa berfungsi, sedikitnya memiliki 4 (empat) faktor penunjang yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya;
3. Fasilitas yang nantinya dapat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut lebih detail dijelaskan oleh Soerjono dan Mustafa Abdullah (1982 : 14-18) sebagai berikut: Pertama, kaidah hukum atau peraturan yang dimaksudkan adalah sejauhmana kaidah hukum dan peraturan tersebut cukup sistematis, tidak bertentangan baik secara hirarkis perundang-undangan dan tidak berpotensi kepada hadirnya konflik di dalam masyarakat. Selain itu dari segi kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu dinilai sudah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Kedua, penegak hukum sebagai petugas yang menegakkan dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut memberikan teladan kepada

masyarakat. Faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Bila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi masalah.

Ketiga, fasilitas yang dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari kaidah-kaidah tersebut telah ada. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Keempat, warga masyarakat yang dapat menjalankan kaidah-kaidah tersebut dengan patuh dan baik. Secara sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dengan baik dan optimal.

Ini berarti dengan hanya melihat kaidah-kaidah atau peraturan hukum yang baik belum menjadi cerminan apakah hukum yang berlaku di masyarakat tertentu dapat pula dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan budaya hukum oleh masyarakat tertentu. Seperti yang diuraikan Satjipto Rahardjo (2003 : 95) bahwa:

"Hukum dan Undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila kita menyoroti kehidupan hukum satu bangsa hanya dengan menggunakan tolok ukur undang-undang, maka biasanya hasil yang kita peroleh tidaklah memuaskan. Artinya, kita tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari".

Seperti halnya bila kita ingin menganalisis berbagai putusan pengadilan. Kajian sosiologi hukum akan mencari faktor-faktor non hukum

apa yang berpengaruh sehingga lahirnya suatu putusan hakim yang kontroversial. Sosiologi hukum senantiasa beranjak dari asumsi dasar bahwa "hukum tidak otonom". Seberapa besar pengaruh faktor ekonomi, faktor politis, faktor sosial, dan faktor kultur terhadap lahirnya putusan pengadilan (Achmad Ali: 2004 : 15).

Ilmu hukum yang lebih bersifat normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam bingkai *das sollen*. Sedangkan sosiologi hukum lebih menekankan kajian pada perspektif *law in action*, hukum yang dalam kenyataannya, hukum sebagai suatu tingkah laku para subjek hukum (orang), yang berarti berada dalam bingkai *das sein*.

Menurut Achmad Ali (2002 : 280), perbedaan perspektif kajian *law in books* dan *law in action* dapat diamati dari perbedaan sudut pandang antara kaum positivisme dan sosiologisme. Positivisme memandang hukum tidak lain adalah kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. Ia mempelajari, bagaimana dan mengapa dari tingkah laku sosial yang berhubungan dengan hukum dan pranata-pranata hukum. Sikap dasar kaum sosiologis hukum adalah "kecurigaan". Apakah hukum itu seperti yang ditulis?, atau apakah hukum itu seperti yang dikatakan dalam perundang-undangan? (Achmad Ali, 2002 : 83).

Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif. Namun dari deretan perbedaan tersebut, ilmu hukum dan sosiologi hukum memiliki persamaan. Persamaan ilmu hukum dan sosiologi hukum terletak dari kesamaan objek, yaitu hukum. Di dalam ilmu hukum, yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri, sedangkan sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya namun hukum di sini diartikan sebagai hukum yang mesti didukung dengan konsep ataupun teori-teori ilmu sosial (Achmad Ali, 1998 : 11-12).

Seorang penganut hukum empiris, Samuel Mermin mengemukakan bahwa hukum dipandang bukan sekedar sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan (Achmad Ali, 1998 : 12).

Karakteristik sosiologi hukum dapat pula dicermati dari pandangan Satjipto Rahardjo (1979 : 19), yaitu:

"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum, Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal persoalan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah "sebab-sebab sosial", maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain".

Menurut Achmad Ali (1998 : 19), objek utama dari kajian sosiologi hukum secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah);
- b. Pengendalian sosial oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakatnya sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menantinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi

sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif;



- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum adalah stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan;
- d. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

Salah satu bagian terpenting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa yang terjadi di dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan penggunaan perangkat hukum sebagai alatnya. Dan oleh karena penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara, maka jika kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep ilmu politik.

Hal di atas selaras dengan yang dikemukakan Roscoe Pound. Beliau melihat hukum sebagai suatu sistem pengaturan hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur, kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Dalam usaha untuk menerapkan secara sistematis dan teratur itu, dibutuhkan seperangkat kaidah yang berwibawa yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat (Achmad Ali, 2002 : 18).

Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998 : 34), pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat terdiri dari pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib.

Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikannya suatu sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya dengan independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum (di luar hukum). Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum yang terdapat dalam substansi dan prosedur hukumnya.

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998 : 35) adalah:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum;

4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah *sociolegal* melalui observasi dan pendeskripsian yang cermat. Pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama teori-teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Makassar, antara lain di Kantor Kepolisian Kota Besar (POLWILTABES) Makassar, Stasiun TV Swasta Lokal (FAJAR TV) di Kota Makassar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi-selatan.

##### B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai hal-hal apa yang diakibatkan sebagai hubungan penayangan berita kriminalitas di televisi bagi masyarakat.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dihasilkan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penulis golongankan dalam:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini, seperti keterangan dari pihak Kepolisian Kota Besar Makassar (POLWILTABES), Reporter berita kriminalitas Stasiun TV Swasta Lokal (FAJAR TV), di Kota Makassar dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-sel.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini mencakup antara lain:

1. Aparat Kepolisian Kota Besar Resort Wilayah Kota Makassar;
2. Reporter Berita Kriminal pada Stasiun Televisi Swasta Lokal FAJAR TV, dan

3. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sul-sel.

Dari populasi tersebut di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan secara purposive sampling terdiri atas:

1. Aparat Kepolisian Kota Besar Resort Wilayah Kota Makassar, 2 Orang.
2. Reporter Berita Kriminal Stasiun Televisi Swasta Lokal FAJAR TV, 2 Orang.
3. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulsel, 4 Orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan mengenai kajian dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data lapangan, dipergunakan teknik wawancara kepada beberapa narasumber.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis dalam memudahkan analisa data.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari sumber-sumber data sekunder. Selanjutnya melalui analisis deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tabulasi (model distribusi frekuensi) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Ket: P = Persentase  
f = Frekuensi  
n = Jumlah Sampel

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar.

Penayangan berita kriminalitas di media televisi mempunyai hubungan dalam masyarakat yang berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam menanggapi berita kriminalitas di televisi. Masyarakat yang tidak bisa menyaring dan mengolah sumber berita tersebut akan berakibat adanya sifat mencontoh, meniru atau bahkan mempraktekkan perilaku kriminal tersebut pada waktu dan kesempatan yang berbeda dengan modus operandi yang hampir sama yang ditayangkan televisi. Lain halnya dengan residivis atau pelaku kejahatan yang melihat tayangan tersebut biasa berakibat untuk melaksanakan tindakan kriminal namun dengan modus dengan cara yang berbeda dan sebaliknya dapat berdampak positif yaitu sebagai efek jera dan rasa malu kepada para pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas lainnya.

**1. Pengaruh positif yang ditimbulkan oleh penyangan berita kriminalitas :**

Secara sederhana suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dalam hal ini media televisi yang berperan sebagai media yang menyampaikan pesan atau informasi tertentu kepada para pemirsanya yang sebagai komunikan oleh karena itu dengan mengetahui informasi seputar kriminalitas yang selalu terbaru, para pemirsa detektif yang di siarkan oleh Fajar TV dapat berjaga-jaga mengenai lingkungan sekitar mereka dari ancaman.

Ini merupakan sisi positif dari penyampaian berita seputar kriminalitas oleh televisi. Menurut *Hoefnagels "The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime"* (1973), mengatakan bahwa kebijakan kriminal itu pada hakekatnya adalah upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan itu dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media televisi.

Jika berdasarkan yang disebutkan *Hoefnagels* itu, tayangan berita kriminalitas pada umumnya juga dapat dikatakan adalah upaya penanggulangan dan upaya pencegahan dengan begitu melalui berita kriminalitas yang ditayangkan di televisi tersebut, masyarakat dapat melihat bagaimana cara kerja kepolisian dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan hukum pidana, juga dapat membuat masyarakat melakukan upaya pencegahan kejahatan serta mendapat pengetahuan tentang kejahatan dan penghukuman (pidana), melalui media televisi.

Dapat disimpulkan bahwa program-program berita kriminalitas seperti halnya siaran Detektif yang ditayangkan di Fajar TV itu sebenarnya memiliki manfaat yang besar, Setidak-tidaknya dapat menyumbang pada upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan di Makassar. Asalkan pembuatan format tayangan berita kriminalitas itu selalu lebih ditekankan pada nilai informasi dan bersifat edukasi.

Usaha penanggulangan terhadap timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas di media televisi telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, karena hal itu merupakan tanggung

jawab kita semua untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Mencegah dan menghindari kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Maka sangat penting dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui sebab musabab yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut, maka dapat dibuat satu metode penanggulangan kejahatan secara memadai dan tepat.

Dalam hubungan ini maka *sutherland* (Soejono D. 1983:43), mengemukakan dua metode yang dapat diusahakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- a. metode reformatif yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan.
- b. metode preventif yaitu suatu cara yang ditujukan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali yang dilakukan seseorang.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui dua metode yang dapat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan yaitu metode reformatif atau upaya repressif dan metode preventif yaitu tindakan pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan.



Apabila dibandingkan dengan kedua metode tersebut, maka menurut Herman sebagai Reskrim di Polwiltabes Makassar, wawancara tanggal 10 Desember 2008, dianggap paling efektif dalam penanggulangan kejahatan adalah metode preventif dengan alasan bahwa :

- a. Tindakan pencegahan jauh lebih baik dari pada tindakan represif sebab usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat mengurus kearah birokratisme yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
- b. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis dibandingkan dengan upaya represif dan rehabilitasi, karena pada usaha pencegahan jumlah orang yang dapat dilayani lebih besar sehingga tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
- c. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara perorangan dan tidak memerlukan keahlian khusus, seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban tindak kekerasan.
- d. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat negatif seperti antara lain memeberikan cap pada terpidana (stigmatasi),

pengasihian, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi.

- e. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan menimbulkan rasa dan tanggung jawab antara sesama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2008 dengan Dian Arisandy sebagai reporter Fajar TV, mengemukakan bahwa media televisi adalah sarana informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, Tidak tertutup kemungkinan disetiap informasi memberikan dampak positif dan negatif dalam masyarakat, masyarakatlah yang memilih mana boleh ditiru atau dicontoh dan yang mana tidak boleh dicontoh.

Dan juga hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2008 dengan Bayu Saputra sebagai Staff Bagian penyiaran Berita Kriminal Fajar TV, mengatakan "perilaku seseorang tidak ditentukan dari pola konsumsi media yang diterima, tidak serta merta seseorang jadi pembunuh atau bertindak seronok setelah menonton berita kriminalitas di televisi".

## 2. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penayangan berita kriminalitas :

Media televisi yang memiliki efek paling kuat terhadap masyarakat dalam hal peniruan, karena itu tayangan rekonstruksi kriminalitas itu sebaiknya dihentikan karena sangat berbahaya, televisi sebaiknya tidak lagi mengangkat pemberitaan kriminalitas secara detail.

Selama ini kritik pedas terhadap media televisi kerap menyorot soal syaratnya suguhan kekerasan, khususnya dalam berita-berita kriminal tayangan semacam itu diyakini sangat berpengaruh buruk terhadap anak-anak, namun potensi bahaya tak cuma sebatas tayangan kekerasan seperti berita kriminalitas, juga mempengaruhi realitas kriminalitas itu sendiri.

Jika pada anak-anak efeknya langsung, pada orang dewasa efeknya tertunda tayangan kriminalitas yang ditampilkan fulgar di televisi memang berpotensi besar, di imitasi oleh orang dewasa saat ia berada dalam kondisi yang serupa.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Sul-sel) bagian Umum Abd.Fattah, mengatakan analisis hasil pengamatan KPID menunjukkan, media televisi semakin banyak mengumbar tayangan yang penuh adegan kekerasan ini merupakan strategi untuk menang

dalam persaingan yang semakin ketat antarmedia televisi. kekerasan, mistik, dan seks merupakan tiga aspek yang mampu mendongkrak rating televisi, posisi rating berujung pada rupiah yang mampu dikeruk melalui iklan, ketiga aspek tadi boleh dikatakan resep laris dagangan televisi.

Situasi ini amat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan masyarakat paranoid, rasa kepercayaan hilang dan kekerasan menjadi senjata utama untuk menghilangkan ketakutan, memang masyarakat belum sampai dalam kondisi demikian parah, namun berbagai peristiwa kekerasan massa dan main hakim sendiri patut dijadikan peringatan dini untuk mawas diri.

Bila tidak dicegah dari awal, kondisi masyarakat paranoid berpotensi melahirkan kembali otoritarian dengan dalih keamanan dan ketertiban yang memanfaatkan dan mengelola rasa takut masyarakat, Jika ini terjadi. Perjuangan penegakan hukum agar menjadi semakin sulit.

Hasil wawancara dengan Risaldy sebagai penyidik di Polwiltabes Makassar tanggal 10 Desember 2008 terhadap dampak dalam masyarakat, bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas di televisi adalah sebagai berikut :

1. Pencurian dengan kekerasan
2. Pencurian dengan pemberatan
3. Pencurian kendaraan bermotor
4. Pembunuhan
5. Penganiayaan ringan
6. Penganiayaan berat
7. Penipuan/ penggelapan
8. Perjudian
9. Narkoba
10. Pemerkosaan dan tindakan asusila lainnya

Secara rinci dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan berita kriminal di televisi akan mempengaruhi kuantitas, kualitas, serta modus operandi kejahatan di Makassar. Jenis kejahatan serta jumlahnya secara keseluruhan di wilayah Kota Makassar dari data yang terdapat di Kepolisian Kota Besar Makassar dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel I, Jenis kejahatan dari tahun 2006,2007, dan 2008

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2006	2007	2008
1	Pencurian dengan kekerasan	159	165	170
2	Pencurian dengan pemberatan	179	208	211
3	Pencurian kendaraan bermotor	10	22	27
4	Pembunuhan	28	35	41
5	Penganiayaan Ringan	26	37	38
6	Penganiayaan Berat	40	42	45
7	Penipuan/ Penggelapan	108	116	124
8	Perjudian	256	264	288
9	Narkoba	237	255	295
10	Pemeriksaan/ Tindakan Asusila	5	7	10
Jumlah		1048	1154	1249

Sumber Data : Polwiltabes Makassar, Desember 2008

Pada Tabel I tergambar kasus tingkat kejahatan dari tahun 2006,2007,ke tahun 2008 meningkat. peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin meningkat, untuk itu penulis menggambarkan tingkat kualitasnya atau operandi dari kasus-kasus kriminalitas yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

Penjelasan Yudi Prayoga wawancara tanggal 18 Desember 2008 sebagai kanit intel polwiltabes makassar tentang modus-modus operandi kejahatan sebagai berikut :

### **1. Pencurian dengan Kekerasan**

- a. Pelaku menunggu di suatu tempat yang strategis.
- b. Pada waktu korban melewati tempat pelaku, korban dicegat dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api.
- c. Adapula korban yang diikuti atau dibuntuti sebelumnya.
- d. Barang/ uang diambil secara paksa dan jika melawan maka pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan.
- e. Selanjutnya pelaku melarikan diri ditempat yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2. Pencurian dengan Pemberatan**

- a. Dilakukan secara berkelompok dan biasanya dilakukan pada malam hari.
- b. Didahului dengan merusak, membongkar pintu rumah atau jendela dengan paksa.
- c. Menggunakan alat perkakas seperti senjata tajam, obeng dan gergaji.

### **3. Pencurian Kendaraan Bermotor**

- a. Merusak kunci dengan menggunakan kunci palsu.
- b. Dilakukan oleh satu orang bahkan lebih.
- c. Diganti nomor mesinnya dengan alat khusus.

- d. Kemudian dijual kedaerah atau bahkan dibongkar dan dijual kepasar loak.

#### **4. Pembunuhan**

- a. Alat yang dipakai pada umumnya senjata tajam dan benda tumpul.
- b. Biasanya pelaku didahului dengan minum-minuman keras, Berlatar belakang dendam atau terjadi permasalahan sebelumnya.

#### **5. Penganiayaan Ringan**

- a. Dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
- b. Menggunakan senjata tajam, benda tumpul dan sebagainya. biasanya terjadi karena ketersinggungan.

#### **6. Penganiayaan Berat**

- a. Dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
- b. Menggunakan senjata tajam, benda tumpul dan sebagainya  
Karena berlatar belakang dendam dan telah direncanakan sebelumnya.

#### **7. Penipuan/ Penggelapan**

- a. Dilakukan dengan bujuk rayu.
- b. Ada hubungan kerja sama yang relatif.
- c. Korban Lalai.



## 8. Perjudian

- a. Biasanya dilakukan dilingkungan pemukiman, pasar, perkantoran dan hotel.
- b. Dilakukan secara berkelompok.
- c. Kebanyakan dengan melakukan judi bola untuk taruhan besar sedangkan, untuk taruhan yang kecil biasanya menggunakan kartu.

## 9. Narkoba

- a. Pada umumnya dilakukan oleh anak muda.
- b. Dilakukan di tempat tertentu yang tempatnya tersembunyi.
- c. Sistem pergaulan mereka yang salah atau menyimpang.

## 10. Pemerksaan dan tindakan asusila lainnya

- a. Penyaluran seks yang tidak terkendali.
- b. Diajak, dirayu untuk dibawa ke suatu tempat kemudian dipaksa untuk melayani nafsu seks dan dilakukan secara kekerasan.

Penuturan pelaku kriminalitas dari dampak pengaruh tayangan pada televisi adalah :

Menurut Rudi Handuk narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar wawancara pada tanggal 22 april 2009, Pada saat saya melakukan tindak kejahatan saya terinspirasi dari berita

kriminalitas yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi, Langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku kriminalitas tindak penipuan yang berkedok undian berhadiah melalui *short message service* (SMS), adalah :

1. Memberikan kepada si korban berupa SMS bahwa dia telah memenangkan sebuah undian hadiah berupa satu unit mobil toyota Avanza.
2. Apabila si korban merespon pesan singkat saya, maka saya memberikan nomor rekening kepada si korban supaya si korban segera mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi dari hadiah yang dimenangkannya.
3. Setelah si korban mentransferkan sejumlah uang administrasi kepada saya, maka saya menjanjikan kepada si korban, dalam waktu 1x 24 jam hadiah akan diantar langsung ke alamat si korban.
4. Pada saat waktu 1x 24 jam hadiah belum diantarkan ke alamat si korban, maka disitulah si korban sadar bahwa dirinya telah tertipu.

Menurut Arief Rasyid anggota KPID Sul-sel wawancara tanggal 19 Desember 2008 mengatakan bahwa :

tayangan kejahatan yang berlebihan memang bisa menginspirasi, "Berita kriminal menempatkan penjahat menjadi tokoh sentral, dan seolah-olah menjadi sosok penting, banyak reporter televisi lupa akan fungsi edukasi media".

Untuk mengetahui jenis dan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh hubungan penayangan berita kriminalitas di media televisi maka penulis meyajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2, Jenis kejahatan yang diakibatkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi.

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	Penganiayaan	2	3	1
2.	Pembunuhan	7	6	5
3.	Pemerkosaan	9	11	8
4.	Pencurian	21	17	20
5.	Penipuan	3	2	4
6.	Narkoba	12	9	7

Sumber Data : Polwiltabes Makassar, Desember 2008

Pada Tabel 2 tergambar bahwa tingkat kejahatan memang mengalami penurunan secara kuantitas, akan tetapi ternyata kualitas

atau operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin meningkat.

Menurut Andi Diah bagian monitoring dari KPID Sul-sel mengatakan bahwa batasan-batasan untuk penayangan berita kriminalitas dengan tidak menyiarkan tayangan bersifat mistik, pornografi, kekerasan, saksi, korban, pelaku dan sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tulisan, apabila kedua teguran masih tidak diindahkan diberikan sanksi administrasi.

Secara rinci dapat diperoleh gambaran Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta, dari data KPID Sul-sel digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3, Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	%
1	Seksualitas	15	16
2	Kekerasan	10	11
3	Kata-kata kasar dan Makian	25	26
4	Alkohol dan Rokok	10	11
5	Pelecehan Kelompok Tertentu	7	7
6	Narkotika, Psikotropika	10	11
7	Peristiwa Konflik Suku/ Ras	5	5
8	Kuis dan Undian Berhadiah	8	8
9	Pilkada	5	5
	Jumlah Pelanggaran	95	100

Sumber Data : KPID (Sul-sel), Desember 2008

Pada Tabel 3 menggambarkan bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta, Karena kurang perhatiannya atas batasan penayangan yang termuat dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

#### **B. Peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi.**

Fungsi televisi sangat beragam, televisi bisa menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, bahkan kontrol perekat sosial, televisi juga bisa memainkan fungsi ekonomi dan kebudayaan namun harus diketahui tidak semua fungsi televisi itu kita butuhkan pada waktu bersamaan, karena tujuan menonton televisi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung tingkat usia, minat, pekerjaan, situasi, kepercayaan, ataupun kebutuhannya.

Kebanyakan anak biasanya menyenangi film kartun, sedangkan remaja menyukai acara-acara yang menampilkan gaya hidup, hiburan dengan konser dari musisi papan atas, ada orang yang senang pada penayangan berita-berita kriminalitas yang menampilkan sisi kehidupan manusia, televisi bisa dijadikan sebagai

media dalam membantu siswa memahami dunia sekitarnya, memperkaya pengalaman hidup, menambah pengetahuan umum, dan melengkapi pelajaran di sekolah.

Hasil wawancara dengan Rusdin Tompo Staff Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID (Sul-sel), menjelaskan mekanisme peniruan atau imitasi terjadi baik secara langsung maupun tertunda pada anak-anak, media memberikan dampak langsung seperti kasus tayangan smackdown di televisi, bagi, orang dewasa dampaknya tertunda "Orang dewasa bisa melakukan hal yang sama seperti di televisi ketika ia berada pada kondisi yang serupa seperti peristiwa di televisi itu".

Ada sebuah fakta yang mencemaskan, bila kita melihat lamanya anak-anak menonton televisi, data Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), tahun 2008, mengungkapkan rata-rata anak Indonesia nonton televisi selama 1560-1820 jam per tahun, dibandingkan dengan jam belajar anak di sekolah tidak sampai 1000 jam per tahun.

Hasil survei yang dilakukan KPID (Sul-sel) terhadap 1000 anak di Makassar tahun 2008, memperkuat kesimpulan begitu kuatnya pengaruh televisi terhadap anak, survei terhadap anak usia 6-10 tahun, yang masih duduk di bangku kelas satu sampai kelas tiga SD itu menunjukkan bahwa begitu pulang sekolah bahwa, sebagian besar langsung duduk di depan televisi, selebihnya mengaku tidak melakukan aktifitas menonton rutin, tapi lebih banyak menonton televisi daripada keluar rumah, survei ini menyimpulkan, lebih dari 70% anak di Makassar menonton televisi selama 7 jam sehari atau rata-rata 2100 jam sebulan padahal waktu yang dibutuhkan belajar di sekolah hanya sekitar 900 jam perbulan.

Kesimpulan ini mengindikasikan, banyak anak-anak menonton acara-acara televisi yang bukan ditujukan untuk mereka, survei ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa acara anak-anak di seluruh televisi swasta hanya 32 jam, sementara anak-anak Indonesia menonton selama 68 jam dalam sepekan, ini berarti selama 36 jam anak-anak menonton acara televisi, yang pantas ditonton oleh orang dewasa seperti : sinetron, film dokumenter, talkshow, debat seru, dan siaran langsung tinju dan sebagainya.

Kita prihatin terhadap kondisi oleh data-data di atas. Sebab, dari segi pemanfaatan waktu, jam-jam yang digunakan anak menonton televisi justru merupakan saat-saat dimana seharusnya mereka beristirahat, belajar, mengembangkan minat dan bakatnya, atau bermain dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi dengan mengajak mereka berdialog tentang apa yang mereka tonton di televisi, mendengar pendapat anak berarti kita bisa menghindarkan mereka dari kecanduan televisi dan tidak serta-merta menempatkan televisi sebagai kambing hitam atas, Perubahan sikap dan perilaku terhadap anak-anak, Kita tidak bisa melarang anak-anak menonton televisi sebab terbukti tidak selamanya larangan itu efektif karena itu kita dianjurkan bijaksana menghadapi perilaku anak-anak.

Menurut Rusdin Tompo, langkah-langkah bagaimana menonton secara sehat agar anak-anak tidak meniru penayangan berita kriminalitas media televisi sebagai berikut :

#### **- Larang dan Batasi**

Mengingat tayangan televisi cukup efektif dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak maka para orang tua diminta untuk tidak membiarkan anaknya yang berusia dibawah dua tahun menonton



televisi. Pembatasan yang ketat juga disarankan terhadap anak-anak yang berumur kurang dari empat tahun, Ini berkaitan dengan pengaruh menonton televisi terhadap perkembangan otak anak.

#### **- Tentukan Tujuan**

Seperti halnya tindakan lain, dalam menonton televisi pun sebaiknya kita mempunyai tujuan. Orang tua harus proaktif bertanya untuk mengidentifikasi acara-acara favorit anak.

#### **- Tentukan Alokasi Waktu**

Menentukan alokasi waktu sangat penting karena televisi akan cenderung mengikat kita, tanpa kita sadar menghabiskan waktu berjam-jam didepan televisi.

#### **- Berdisiplin dengan Jadwal**

Hidupkan televisi hanya saat sesuai dengan jadwal yang dipilih dan segera matikan jika alokasi waktu yang kita canangkan telah habis.

#### **- Buat Kesepakatan**

Buatlah kesepakatan dengan anak tentang acara apa yang boleh dan tidak layak ditonton, agar terbangun toleransi di antara anggota keluarga bisa juga dibuat kesepakatan untuk tidak menyalakan televisi pada saat ada di antara anggota keluarga yang sedang belajar, sembahyang, atau makan.

### **- Dampingi Anak**

Luangkanlah waktu untuk menemani anak menonton televisi, dan manfaatkan saat itu untuk membuka diskusi dengan anak tentang tayangan yang dilihat.

### **- Diskusikan apa yang dinonton**

Berdiskusi bersama sebagai satu keluarga mengenai program-program televisi, dapat memberikan sejumlah keuntungan tentang nilai-nilai yang dikehendaki.

Oleh karena itu peran orang tua sangat penting sebab, menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang mematikan apabila orang tua tidak mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat oleh anak-anak sekaligus mengajar anak-anak untuk menonton secara kritis, serta untuk belajar dari apa-apa yang mereka tonton.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hubungan yang di timbulkan oleh penayangan berita kriminalitas media televisi terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar adalah timbulnya sifat mencontoh, meniru atau bahkan mempraktekkan perilaku kriminal tersebut, pada waktu dan kesempatan yang berbeda dengan modus operandi yang hampir sama dengan yang ada di televisi.
2. Peran keluarga dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat penayangan berita kriminalitas media televisi adalah dengan mengajak mereka berdialog tentang apa yang mereka tonton di televisi, mendengar pendapat anak berarti kita bisa menghindarkan mereka dari kecanduan televisi dan tidak serta-merta menempatkan televisi sebagai kambing hitam atas perubahan sikap dan perilaku terhadap anak-anak kita tidak bisa melarang anak-anak menonton televisi sebab terbukti tidak

selamanya larangan itu efektif karena itu kita dianjurkan bijaksana menghadapi perilaku anak-anak.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis menawarkan saran sebagai berikut :

1. Media massa memiliki efek paling kuat terhadap pemberian informasi kepada masyarakat, Tidak tertutup kemungkinan disetiap pemberian informasi memberikan dampak positif dan negatif. Sebaiknya pembuatan format tayangan berita kriminalitas itu lebih ditekankan pada nilai informasi dan bersifat edukasi.
2. Peran orang tua sangat penting, sebab menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang mematikan apabila orang tua tidak mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat oleh anak-anak sekaligus mengajar anak-anak untuk menonton secara kritis serta untuk belajar dari apa-apa yang mereka tonton.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- , 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Makassar: Hasanuddin University Press.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- , 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta: Agatama Press.
- Georges Gurvitch, 1988, *Sociology of Law (Sosiologi Hukum)* diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro & Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara.
- Hari Saherodji. 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- H.R. Otje Salman S & Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- J.B. Wahyudi, 1994, *Televisi dan Masyarakat (Suatu Perspektif Sosiologi)*, Jakarta: Lentera.
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Alumni.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.

Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### B. Sumber Lain ( Internet )

Hoefnagels. 1973, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*.

Website : <http://www.buscapronta.com>